



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS DESA BANGSRI KECAMATAN KERTOSONO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi administratif yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bangsri Kecamatan Kertosono;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANGSRI KECAMATAN KERTOSONO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

8. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.

Pasal 2

Penetapan Batas Desa Bangsri Kecamatan Kertosono bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Bangsri Kecamatan Kertosono.
- (2) Desa Bangsri Kecamatan Kertosono memiliki luas wilayah 1,194 km² (satu koma seratus sembilan puluh empat kilometer persegi).
- (3) Desa Bangsri Kecamatan Kertosono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Batas Desa Bangsri Kecamatan Kertosono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tembarak Kecamatan Kertosono;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kediri;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Juwono Kecamatan Kertosono; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kalianyar dan Desa Drenges Kecamatan Kertosono.

Pasal 5

- (1) Batas wilayah antara Desa Bangsri dengan Desa Tembarak Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK.35.06.15.2016-18.08.2003-08.2008-000 dengan koordinat 7° 36' 57,569" LS dan 112° 6' 13,437" BT pada as Sungai Brantas yang mengacu pada Permendagri No.48 Tahun 2019 yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Bangsri, Desa Tembarak Kecamatan Kertosono dan Desa Muneng Kabupaten Kediri;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati tanggul Sungai Brantas sampai pada PABU.35.06.15.2016-18.08.2003-2008-015 dengan koordinat 7° 36' 57,439" LS dan 112° 6' 11,039" BT yang terletak pada tepi jalan tanggul sungai brantas; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2001-2003-2008-049 dengan koordinat 7° 36' 56,122" LS dan 112° 6' 2,805" BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Drenges, Desa Bangsri dan Desa Tembarak Kecamatan Kertosono.

- (2) Batas Wilayah antara Desa Bangsri dengan Desa Juwono Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari PBU.35.18.08.2002-2003-2004-023 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 52,013''$ LS dan $112^{\circ} 5' 21,500''$ BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Juwono, Desa Bangsri dan Desa Kalianyar Kecamatan Kertosono;
 - b. PBU.35.18.08.2002-2003-2004-023 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2002-2003-017 dengan koordinat $7^{\circ} 38' 2,240''$ LS dan $112^{\circ} 5' 39,951''$ BT yang terletak pada tepi Jalan Ngronggot – Kertosono;
 - c. PBU.35.18.08.2002-2003-017 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti Jalan Ngronggot - Kertosono sampai pada TK.35.18.08.2002-08.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 57,760''$ LS dan $112^{\circ} 5' 40,834''$ BT yang terletak pada tepi Jalan Ngronggot – Kertosono;
 - d. TK.35.18.08.2002-08.2003-001 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti Jalan Ngronggot - Kertosono kemudian ke arah timur mengikuti pematang sawah sampai pada PABU.35.06.15.2010-18.08.2002-2003-016 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 53,617''$ LS dan $112^{\circ} 5' 58,912''$ BT yang terletak pada tepi jalan tanggul Sungai Brantas; dan
 - e. PABU.35.06.15.2010-18.08.2002-2003-016 lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati tanggul Sungai Brantas sampai pada TK.35.06.15.2010-18.08.2002-08.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 53,834''$ LS dan $112^{\circ} 6' 2,950''$ BT yang terletak pada as Sungai Brantas yang mengacu pada Permendagri No.48 Tahun 2019 yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Juwono, Desa Bangsri Kecamatan Kertosono dan Desa Purwodadi Kabupaten Kediri.
- (3) Batas wilayah antara Desa Bangsri dengan Desa Kalianyar Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari PBU.35.18.08.2002-2003-2004-023 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 52,013''$ LS dan $112^{\circ} 5' 21,500''$ BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Juwono, Desa Bangsri dan Desa Kalianyar Kecamatan Kertosono;
 - b. PBU.35.18.08.2002-2003-2004-023 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2003-2004-018 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 31,560''$ LS dan $112^{\circ} 5' 42,104''$ BT yang terletak pada tepi jalan lapangan bangsri;
 - c. PBU.35.18.08.2003-2004-018 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti Jalan Lapangan Bangsri sampai pada TK.35.18.08.2003-08.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 31,654''$ LS dan $112^{\circ} 5' 44,215''$ BT yang terletak pada tepi Jalan Ngronggot – Kertosono;
 - d. TK.35.18.08.2003-08.2004-001 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti Jalan Ngronggot - Kertosono sampai pada PBU.35.18.08.2003-2004-022 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 23,962''$ LS dan $112^{\circ} 5' 44,963''$ BT yang terletak pada tepi Jalan Ngronggot – Kertosono; dan

- e. PBU.35.18.08.2003-2004-022 lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati pekarangan warga lalu ke utara mengikuti pematang sawah dan melewati sungai sampai pada TK.35.18.08.2001-08.2003-08.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 21,253''$ LS dan $112^{\circ} 5' 44,091''$ BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Drenges, Desa Bangsri dan Desa Kalianyar Kecamatan Kertosono.
- (4) Batas wilayah antara Desa Bangsri dengan Desa Drenges Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.35.18.08.2001-08.2003-08.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 21,253''$ LS dan $112^{\circ} 5' 44,091''$ BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Drenges, Desa Bangsri dan Desa Kalianyar Kecamatan Kertosono;
 - b. TK.35.18.08.2001-08.2003-08.2004-000 lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati lahan pekarangan kemudian ke arah utara mengikuti Jalan Ngronggot - Kertosono sampai pada PBU.35.18.08.2001-2003-019 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 15,367''$ LS dan $112^{\circ} 5' 46,543''$ BT yang terletak pada tepi Jalan Ngronggot – Kertosono;
 - c. PBU.35.18.08.2001-2003-019 lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati lahan pekarangan lalu ke utara sampai pada PBU.35.18.08.2001-2003-020 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 10,041''$ LS dan $112^{\circ} 5' 56,917''$ BT yang terletak pada tepi Jalan KH Abdul Karim;
 - d. PBU.35.18.08.2001-2003-020 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti Jalan KH Abdul Karim sampai pada TK.35.18.08.2001-08.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 10,273''$ LS dan $112^{\circ} 5' 59,352''$ BT yang terletak pada tepi tepi Jalan KH Abdul Karim; dan
 - e. TK.35.18.08.2001-08.2003-001 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2001-2003-2008-049 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 56,122''$ LS dan $112^{\circ} 6' 2,805''$ BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Drenges, Desa Bangsri dan Desa Tembarak Kecamatan Kertosono.

Pasal 6

Daftar TK dan Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam bentuk Peta Batas Desa.
- (2) Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Batas Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Mei 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Mei 2026

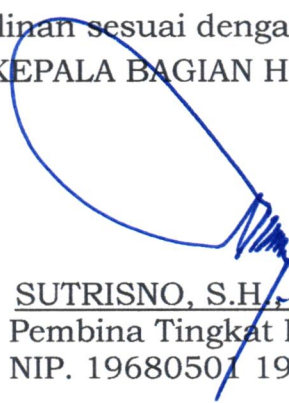
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG BATAS DESA BANGSRI KECAMATAN KERTOSONO

TITIK KARTOMETRIK DAN TITIK KOORDINAT DESA BANGSRI
KECAMATAN KERTOSONO

1. Segmen Batas Desa Bangsri dengan Desa Tembarak Kecamatan Kertosono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.06.15.2016-18.08.2003-08.2008-000	7° 36' 57,569" LS	112° 6' 13,437" BT	621748.851	9157999.075
2	PABU.35.06.15.2016-18.08.2003-2008-015	7° 36' 57,439" LS	112° 6' 11,039" BT	621675.371	9158003.259
3	PBU.35.18.08.2001-2003-2008-049	7° 36' 56,122" LS	112° 6' 2,805" BT	621423.129	9158044.356

2. Segmen Batas Desa Bangsri dengan Desa Juwono Kecamatan Kertosono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	PBU.35.18.08.2002-2003-2004-023	7° 37' 52,013" LS	112° 5' 21,500" BT	620153.046	9156330.953
2	PBU.35.18.08.2002-2003-017	7° 38' 2,240" LS	112° 5' 39,951" BT	620717.656	9156015.396
3	TK.35.18.08.2002-08.2003-001	7° 37' 57,760" LS	112° 5' 40,834" BT	620745.068	9156152.924
4	PABU.35.06.15.2010-18.08.2002-2003-016	7° 37' 53,617" LS	112° 5' 58,912" BT	621299.348	9156278.773
5	TK.35.06.15.2010-18.08.2002-08.2003-000	7° 37' 53,834" LS	112° 6' 2,950" BT	621423.077	9156271.801

3. Segmen Batas Desa Bangsri dengan Desa Kalianyar Kecamatan Kertosono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	PBU.35.18.08.2002-2003-2004-023	7° 37' 52,013" LS	112° 5' 21,500" BT	620153.046	9156330.953
2	PBU.35.18.08.2003-2004-018	7° 37' 31,560" LS	112° 5' 42,104" BT	620786.020	9156957.532
3	TK.35.18.08.2003-08.2004-001	7° 37' 31,654" LS	112° 5' 44,215" BT	620850.709	9156954.486
4	PBU.35.18.08.2003-2004-022	7° 37' 23,962" LS	112° 5' 44,963" BT	620874.226	9157190.659
5	TK.35.18.08.2001-08.2003-08.2004-000	7° 37' 21,253" LS	112° 5' 44,091" BT	620847.714	9157273.937

4. Segmen Batas Desa Bangsri dengan Desa Drenges Kecamatan Kertosono

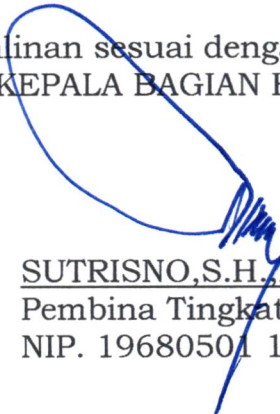
NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.2001-08.2003-08.2004-000	7° 37' 21,253" LS	112° 5' 44,091" BT	620847.714	9157273.937
2	PBU.35.18.08.2001-2003-019	7° 37' 15,367" LS	112° 5' 46,543" BT	620923.299	9157454.535
3	PBU.35.18.08.2001-2003-020	7° 37' 10,041" LS	112° 5' 56,917" BT	621241.626	9157617.296
4	TK.35.18.08.2001-08.2003-001	7° 37' 10,273" LS	112° 5' 59,352" BT	621316.223	9157609.993
5	PBU.35.18.08.2001-2003-2008-049	7° 36' 56,122" LS	112° 6' 2,805" BT	621423.129	9158044.356

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

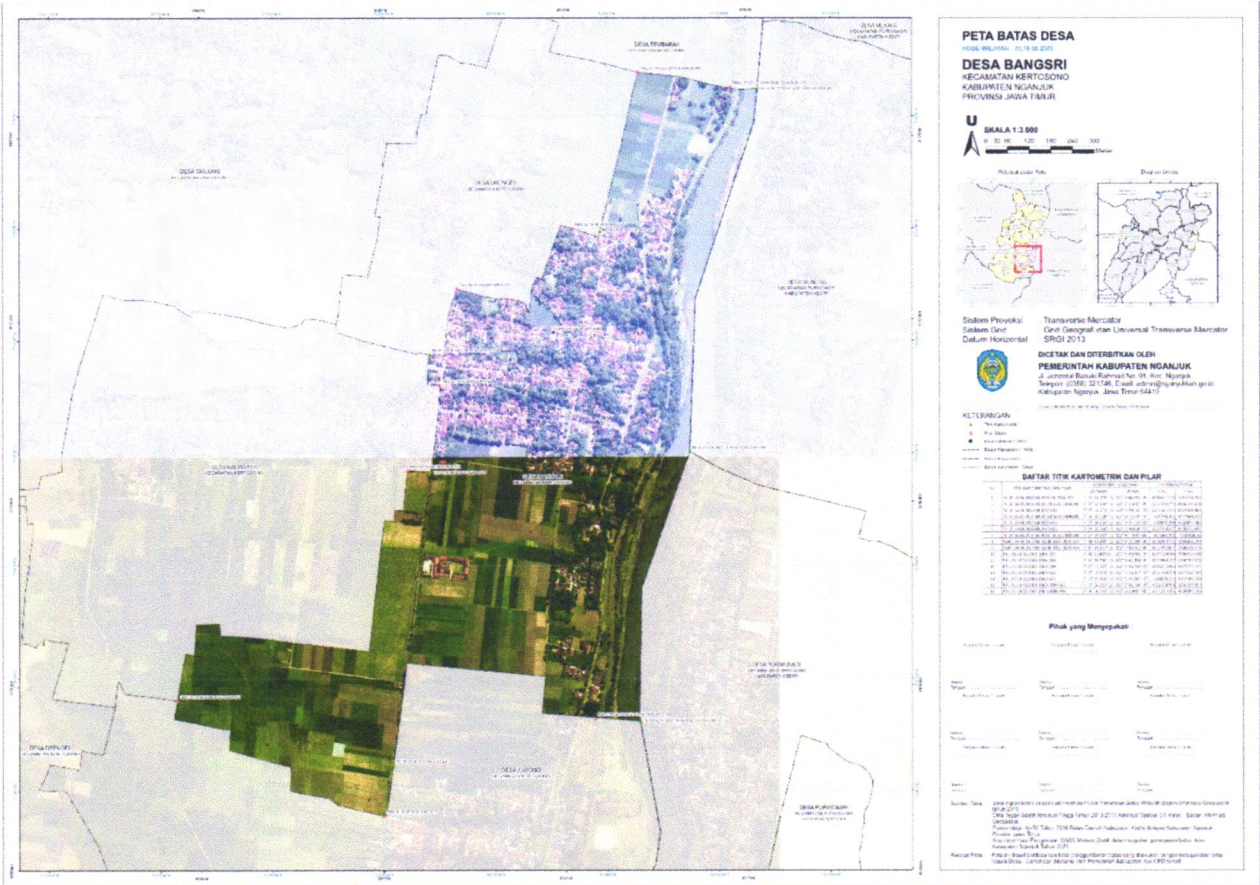

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG BATAS DESA BANGSRI KECAMATAN KERTOSONO

A. KODE DESA BANGSRI KECAMATAN KERTOSONO

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Kode Desa Bangsri Kecamatan Kertosono adalah 35.18.08.2003.

B. PETA BATAS DESA BANGSRI KECAMATAN KERTOSONO

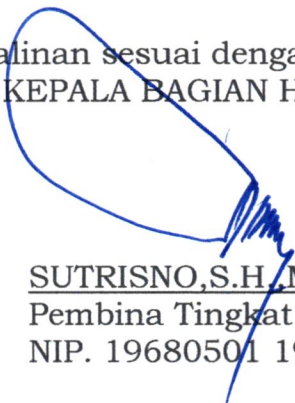


BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001